



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan SINAR BAHAGIA
Nomor Induk Berusaha : 1223000400896
Alamat Perusahaan : Jl. WR.SUPRATMAN KM.8 NO.1
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL. GANET KM.11 PERUM HANGTUAH PERMAI
b. Desa/Kelurahan : Pinang Kencana
c. Kecamatan : Tanjung Pinang Timur
d. Kabupaten/Kota : Kota Tanjung Pinang
e. Provinsi : Kepulauan Riau

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Tanjung Pinang terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 April 2021

Oleh : Walikota Kota Tanjung Pinang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

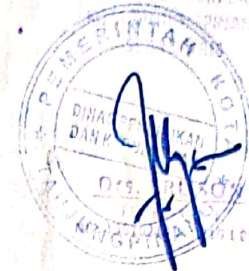


PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. Ketapang No. 7 Telp. (0771) 315508 Fax. (0771) 318160
Tanjungpinang - 29111

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 040/KPTS/DIKNAS/2005

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA TANJUNGPINANG



- I. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Sinar Bahagia
Nomor : 03 / YSB / V / 2005
Tanggal : 04 Mei 2005
- II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Nasional Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tanjungpinang
Nomor : 027/KPTS/Diknas/2005
Tanggal : 02 Mei 2005

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 23 Km.9
Kecamatan : Tanjungpinang Timur
Kota : Tanjungpinang
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 18
Tanggal : 09 Juni 2005

MENDIRIKAN
TK SINAR BAHAGIA

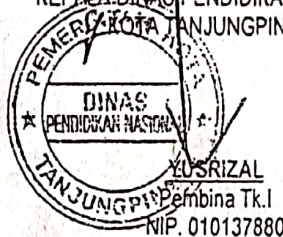
Alamat : Jl. Ganet Km. 11 Komplek Hang Tuah Penmai
Tanjungpinang
Kota : Tanjungpinang
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Tanjungpinang.
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak lain.
8. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 13 Mei 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA TANJUNGPINANG



Tembusan, Yth :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Riau
2. Walikota Tanjungpinang
3. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang